



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO





PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	
ASISTEN	
SEKDA	



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG





BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPFO	
ASISTEN	
SEKDA	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

P A R A F	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPTAD	
ASISTEN	
SEKDA	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016**




PARAF	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPKAD	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
7. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diangkat oleh Bupati Pohuwato dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa.
8. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKAD	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB II
**PERHITUNGAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**





Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan kemampuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa.
- (2) Untuk kesetaraan antar desa maka perhitungan ADD menggunakan nilai ADD terbanyak setiap desa yakni berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk perhitungan operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa.

BAB III
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan Kepala Desa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan sekretaris desa sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Penghasilan tetap setiap bulan Kepala Seksi/Kepala Urusan dan Kepala Wilayah/Dusun sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Penghasilan tetap khusus Bendahara Desa sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penghasilan lain yang sah.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Penjabat Kepala Desa, baik karena untuk desa persiapan dan atau kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Kepala Desa berhenti/diberhentikan maka penghasilan tetap setiap bulan dibayarkan sebagaimana ketentuan pada ayat (1).

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPD	
ASISTEN	
SEKDA	

- (7) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai perangkat desa, penghasilan tetap setiap bulan dibayarkan sebagaimana ketentuan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai jabatannya.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), tidak berhak atas tambahan penghasilan PNS atau penghasilan lain dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada instansi induknya.
- (9) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi kepala desa atau diangkat sebagai perangkat desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
PENGANGGARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4





- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penganggaran atas penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Belanja Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, jenis belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada obyek belanja pegawai.
- (3) Sumber dana penganggaran atas penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan melalui mekanisme pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (2) Untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, terhitung sejak pelantikan dalam jabatan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan/atau serah terima jabatan oleh Bupati Pohuwato dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya.

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPEAD	
ASISTEN	
SEKDA	

- (3) Untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, dihitung berdasarkan pelantikan sesuai dalam jabatan perangkat desa dan atau serah terima jabatan oleh Kepala Desa.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 6


Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan atas penghasilan tetap Kepala Desa dan atau perangkat desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau perangkat desa yang disalahgunakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7




Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 23 Desember 2015
Pj. BUPATI POHUWATO,


ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPTAD	
ASISTEN	
SEKDA	